



SALINAN

WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

PENCAIRAN DANA PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN  
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali perlu dilakukan pencairan dana penyertaan modal;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali, diperlukan pencairan dana penyertaan modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencairan Dana Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF

Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital

yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:

[https://esurat.denpasarkota.go.id/files/send-esign/202412/tte-a9d5148ef7c65d582529591a457943011\\_conv.pdf](https://esurat.denpasarkota.go.id/files/send-esign/202412/tte-a9d5148ef7c65d582529591a457943011_conv.pdf)

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCAIRAN DANA PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar.
5. Perusahaan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali yang selanjutnya disebut PT. Bank BPD Bali adalah bank milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah Kota Denpasar.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.
8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
9. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada BUMD atau badan hukum lainnya.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai dasar dalam pencairan dana dalam Penyertaan Modal pada PT. Bank BPD Bali.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk melakukan pencairan dana dalam Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang dilaksanakan dengan prinsip efektif dan efisien.

## BAB II PENGANGGARAN

### Pasal 3

- (1) Pencairan dana Penyertaan Modal dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2024.
- (2) Dana Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).
- (3) Pencairan dana Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp.214.476.000.000,00 (dua ratus empat belas miliar empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah).
- (4) Penganggaran pencairan dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.85.524.000.000,00 (delapan puluh lima miliar lima ratus dua puluh empat juta rupiah).

## BAB III PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

Pelaksanaan pencairan dana Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali terdiri dari:

- a. pengajuan; dan
- b. pencairan

### Bagian Kedua Pengajuan

#### Pasal 5

- (1) Direksi PT. Bank BPD Bali mengajukan permohonan pencairan dana Penyertaan Modal kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Badan.

- (2) Permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
- a. kwitansi penerima dana;
  - b. rekening PT. Bank BPD Bali; dan
  - c. fotokopi kartu tanda penduduk Direktur PT. Bank BPD Bali.

### Bagian Ketiga Pencairan

#### Pasal 6

- (1) Walikota memberikan rekomendasi/disposisi dan surat pernyataan kepada Kepala Badan untuk menindaklanjuti permohonan pencairan dana Penyertaan Modal.
- (2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. ketersediaan dana setoran modal;
  - b. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia; dan
  - c. tidak berasal dari dana untuk tujuan pencucian uang.
- (3) Pencairan dana penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SP2D berdasarkan SPM untuk mencairkan dana Penyertaan Modal.

### BAB IV PENGAWASAN

#### Pasal 7

- (1) Walikota melakukan pengawasan pencairan dana Penyertaan Modal kepada PT. Bank BPD Bali.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui inspektorat daerah sebagai aparat pengawas intern Pemerintah Daerah, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 23 September 2024

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 23 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024 NOMOR 42

